



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN ASET TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 37 ayat (7a) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menyusun Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN ASET TETAP LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
5. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
6. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dan bukan dimaksudkan untuk dijual, dan/atau diserahkan/dihibahkan.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara atau perolehan lainnya yang sah (hibah, sumbangan, tukar menukar, penyerahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau dari pihak ketiga dan sebagainya), termasuk di dalamnya adalah BMD yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Yayasan Milik Daerah.
8. Barang tidak bergerak adalah barang berupa tanah dan/atau bangunan.
9. Barang bergerak adalah barang selain tanah dan atau/bangunan.
10. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
11. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktifitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktifitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
12. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
13. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
14. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

15. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
16. Akuntansi aset tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan, dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam neraca perusahaan.
17. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMD.
18. Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris.
19. Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
20. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
21. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.
22. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan KIB.
23. Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disingkat BII adalah gabungan/kompilasi buku inventaris
24. Pembukuan aset tetap adalah aktifitas pendaftaran dan pencatatan aset tetap kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Buku Inventaris menurut penggolongan dan kodefikasi aset tetap yang telah ditetapkan.
25. Penghentian (*disposal*) aset tetap adalah aktifitas dihentikannya pemakaian suatu aset tetap dengan cara dijual, ditukarkan, atau konversi terpaksa.
26. Penghapusan adalah tindakan menghapus aset tetap dari buku besar aset tetap dan buku inventaris akibat kebijakan penghentian (*disposal*) dan/atau hibah berdasarkan Keputusan Bupati.
27. Pelaporan adalah aktifitas penyajian aset tetap untuk keperluan penyusunan neraca dan/atau kebutuhan manajemen.
28. Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari Pemerintah Provinsi atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
29. Rampasan adalah aset tetap yang dikuasai Pemerintah Provinsi yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
30. Pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*) adalah pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan aset tetap selama masa pemakaiannya dan hanya memberikan manfaat pada periode berjalan.
31. Pengeluaran modal (*capital expenditures*) adalah pengeluaran yang terkait dengan aset tetap selama masa pemakaiannya dan memberikan manfaat bukan hanya pada periode berjalan tetapi pada beberapa periode kedepan.
32. Belanja modal adalah pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

33. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk menambah nilai perolehan awal aset tetap yang dapat memperpanjang umur teknis atau masa manfaat aset tetap, meningkatkan kuantitas/kapasitas/volume dan meningkatkan kualitas/efisiensi atau mengurangi biaya dari unit-unit yang diproduksi oleh suatu aset tetap.
34. Reparasi ringan adalah aktifitas yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi aset tetap sesuai kondisi semula.
35. Pemeliharaan adalah aktifitas rutin yang dilakukan agar aset tetap dapat berfungsi sesuai kapasitas dan kondisinya.
36. Penambahan (*addition*) adalah aktifitas memperbesar atau memperluas fasilitas suatu aset tetap.
37. Peningkatan (*betterment/improvement*) adalah aktifitas penggantian bagian suatu aset tetap dengan unit baru yang kualitasnya lebih baik atau pengalihan fungsi yang efektif suatu aset tetap.
38. Penggantian (*replacement*) adalah aktifitas penggantian bagian tertentu atau keseluruhan dari suatu aset tetap dengan unit baru yang kualitasnya sama.
39. Penyusunan dan pemasangan kembali (*rearrangement*) adalah aktifitas penyusunan dan pemasangan kembali suatu aset tetap atau perubahan rute produksi (biasanya berupa instalasi atau peralatan) dengan tujuan mempermudah proses produksi atau mengurangi biaya produksi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup pedoman khusus mengenai Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pembuatan penyusunan anggaran, pelaksanaan pencatatan atas perolehan, dan pelaporan aset tetap bagi SKPD dan unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan keseragaman dalam penganggaran, pencatatan aset tetap, serta pelaporannya guna mewujudkan tertib administrasi aset tetap daerah.
- (3) Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. dalam rangka penganggaran aset tetap milik Pemerintah Kabupaten secara baik; dan
 - b. penyiapan data aset tetap dalam rangka penyusunan laporan manajemen maupun bahan penyusunan neraca yang menggambarkan jumlah, kondisi, dan nilai aset tetap daerah secara wajar.

BAB II PENGAKUAN ASET TETAP

Pasal 4

Kriteria suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila:

- a. aset tersebut berwujud

- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pasal 5

Aset tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

BAB III KAPITALISASI ASET TETAP

Pasal 6

Kriteria kapitalisasi terdiri atas :

- a. memperpanjang masa manfaat atau yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas;
- b. meningkatkan mutu produksi; dan
- c. meningkatkan standar kinerja.

Pasal 7

- (1) Kapitalisasi penilaian aset tetap meliputi biaya-biaya setelah perolehan awal diakui yang menambah nilai aset tetap.
- (2) Perlakuan akuntansi atas biaya-biaya yang dapat dikapitalisasikan, meliputi:
 - a. penambahan (*addition*);
 - b. peningkatan (*betterment/improvement*);
 - c. penggantian (*replacement*);
 - d. penyusunan dan pemasangan kembali (*rearrangement*).

Pasal 8

- (1) Penilaian biaya-biaya setelah perolehan yaitu pengeluaran selama masa pemakaian aset tetap daerah yang merupakan pengeluaran modal (*capital expenditures*).
- (2) Ketentuan mengenai batas minimal nilai perolehan belanja modal yang dikapitalisasi, diuraikan dalam petunjuk teknis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pengadaan baru dan pembangunan baru, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengadaan baru dan pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara swakelola, maka perlakuan akuntansi atas pengeluaran biaya-biaya perolehan aset tetap daerah dicatat sebagai realisasi belanja modal.

Pasal 10

- (1) Perlakuan akuntansi atas pengeluaran biaya reparasi ringan dan pemeliharaan, dicatat sebagai realisasi belanja pemeliharaan pada belanja barang dan jasa.
- (2) Keseluruhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diakui sebagai aset tetap daerah.

Pasal 11

- (1) Apabila dalam aktifitas penambahan (*addition*) tercipta aset tetap baru, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penambahan aset tetap baru tersebut dikapitalisasikan dan diakui sebagai nilai perolehan baru aset tetap.
- (2) Apabila aktifitas peningkatan (*betterment*), sepanjang biaya-biaya yang dikeluarkan memenuhi salah satu dari tiga kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan bukan semata untuk mempertahankan kondisi/kapasitas/tingkat jasa yang ada, maka biaya tersebut dikapitalisasikan.
- (3) Apabila di dalam aktifitas penggantian (*replacement*), biaya-biaya yang dikeluarkan memenuhi salah satu dari tiga kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan bukan semata mempertahankan kondisi/kapasitas/tingkat jasa yang ada, maka pengeluaran biaya tersebut dikapitalisasikan.
- (4) Apabila di dalam aktifitas penyusunan dan pemasangan kembali (*rearrangement*), biaya-biaya yang dikeluarkan memenuhi salah satu dari tiga kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka pengeluaran biaya tersebut dikapitalisasikan.

Pasal 12

- (1) Aset tetap disajikan sesuai klasifikasi di neraca dari saldo buku besar (*ledger*) dan buku-buku pembantu (*sub ledger* dan *sub-sub ledger*) masing-masing jenis aset, berdasarkan Bagan Perkiraan Standar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian setiap jenis aset tetap disajikan sesuai klasifikasinya di Buku Inventaris Barang (KIB), dan Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk setiap jenis aset tetap berdasarkan Kode Barang Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Kode Barang Daerah harus diharmonisasikan (*mapping*) dengan Bagan Perkiraan Standar, dan didukung dengan rincian setiap jenis aset tetap pada masing-masing SKPD.
- (4) Setiap penambahan nilai perolehan aset tetap akibat kapitalisasi pengeluaran biaya-biaya sesuai kebijakan kapitalisasi aset disajikan sebagai bagian dari aset tetap induknya pada database aset tetap masing-masing SKPD dan Unit Kerja, yang dikoordinasikan oleh Biro Pengelolaan Aset Daerah dengan memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan nilai tersebut.

BAB IV
PENYUSUTAN ASET TETAP

Pasal 13

- (1) Estimasi masa manfaat untuk setiap jenis aset tetap daerah, sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jika terdapat penambahan atas nilai perolehan akibat kegiatan penggantian (*replacement*), peningkatan (*betterment*), serta penyusunan dan pemasangan kembali (*rearrangement*), maka estimasi masa manfaat akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 14

Metode penyusutan yang digunakan metode garis lurus (*straight line method*) untuk seluruh jenis aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, kecuali atas jenis aset tetap tanah dan Konstruksi Dalam Penyusutan (KDP).

Pasal 15

- (1) Aset tetap disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat untuk setiap jenis aset tetap.
- (2) Aset tetap yang dikapitalisasikan, disusutkan dengan mengikuti estimasi masa manfaat nilai perolehan yang perhitungannya dilakukan secara terpisah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Aset tetap dapat dihentikan penggunaannya karena alasan :
 - a. kondisinya yang sudah rusak berat;
 - b. dijual;
 - c. ditukar;
 - d. dikonversi; dan/atau
 - e. dimusnahkan.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihapuskan dari pembukuan setelah diterbitkan Keputusan Bupati
- (3) Alasan dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain karena :
 - a. kebakaran;
 - b. hilang;
 - c. banjir; atau
 - d. dinyatakan tidak layak lagi.

BAB V
REVALUASI ASET TETAP

Pasal 17

- (1) Revaluasi aset tetap dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (2) Dalam hal tidak didapatkan nilai perolehan aset tetap maka berlaku nilai wajar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kapitalisasi Aset dan Penyusutan Aset Tetap yang termuat pada Kebijakan Akuntansi Aset yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku efektif pada tahun 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 November 2013


BUPATI

KARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 22 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**



MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013 NOMOR

PETUNJUK TEKNIS

PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2013 TENTANG KAPITALISASI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN ASET TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Pedoman Kapitalisasi Aset dan Penyusutan Aset Tetap ini selain menjadi pedoman bagi SKPD dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan, juga menjadi acuan untuk penyusunan pedoman Penganggaran bagi SKPD dan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah di SKPD.

2. Ruang Lingkup

1. Pedoman Kapitalisasi Aset dan Penyusutan Aset Tetap ini mengatur mengenai aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan.
2. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap ini tidak mengatur kebijakan akuntansi mengenai:
 - Aset tetap yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
 - Aset yang dihentikan dan dilepas

Kebijakan akuntansi 2 (dua) hal tersebut akan diatur tersendiri

B. DEFINISI

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh suatu aset tetap hingga siap pakai dan pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang dapat memperpanjang masa manfaat aset tetap atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja suatu aset tetap.
4. Penyusutan adalah penyusutan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
5. Masa manfaat adalah:
 - Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset yang sedang dalam proses pembangunan.
7. Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
8. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar sehubungan dengan kewajiban kontraktor melakukan pemeliharaan sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

C. PENGAKUAN ASET TETAP

1. Perolehan Aset tetap dapat dilakukan:
 - Pembelian
 - Pembangunan (swakelola dan kontrak konstruksi)
 - Hibah / donasi
 - Pertukaran (Ruislag)
 - Rampasan berdasarkan salinan putusan pengadilan
2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
3. Aset Tetap terdiri dari:
 - Tanah
 - Peralatan dan Mesin
 - Bangunan dan Gedung
 - Jalan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi
 - Aset Tetap Lainnya
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan
4. Aset Tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
 - 1) Pengakuan Tanah

Tanah diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah berupa sertifikat tanah.

 - a) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah.
 - b) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah yang memiliki bukti kepemilikan, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain,

maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah.

- c) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
- Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah.
 - Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah.
 - Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah.
 - Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah.
 - Pertukaran (Ruislag) berdasarkan Berita Acara Serah Terima dalam hal pertukaran aset tetap tersebut nilainya setara. Jika pertukaran aset tetap tersebut dinilai kurang atau lebih maka selain berita acara serah terima juga harus dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.

Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah.

2) Pengakuan Peralatan dan Mesin

Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan apabila terdapat bukti hak/kepemilikan telah berpindah, Pengakuan Peralatan dan mesin yang diperoleh melalui :

- a) Pembelian Peralatan dan Mesin diakui berdasarkan Bukti Pembelian/Kwitansi, Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Pembayaran. Peralatan dan Mesin berupa alat angkutan di sertai Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam hal Peralatan dan Mesin tersebut di beli dengan cara angsuran, maka pengakuan Peralatan dan Mesin dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian yang dilengkapi dokumen penyerahan hak pemakaian dan Bukti pembayaran uang muka/kwitansi.
- b) Pembangunan melalui kontrak konstruksi, maka aset Peralatan dan Mesin diakui berdasarkan, Berita Acara Serah Terima Pertama/Berita Acara Pembayaran.
- c) Hibah/Donasi berdasarkan Berita Acara Hibah,
- d) Pertukaran (Ruislag) berdasarkan Berita Acara Serah Terima dalam hal pertukaran aset tetap tersebut nilainya setara. Jika nilai aset tetap milik pemerintah daerah yang dipertukarkan tersebut nilainya kurang dan terdapat kewajiban pembayaran maka selain berita acara serah terima juga harus dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.
- e) Rampasan berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan/ Berita Acara Eksekusi.

Pengadaan peralatan dan mesin yang rencananya akan diserahkan (hibah) kepada masyarakat sampai akhir periode pelaporan belum diserahkan sebagian atau seluruhnya tidak diakui sebagai peralatan dan mesin tetapi diakui sebagai persediaan.

3) Pengakuan Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengakuan Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui:

- a) Pembelian Gedung dan Bangunan diakui berdasarkan Kwitansi, Akta Jual Beli, Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Pembayaran.

Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan. Dalam hal pembelian bangunan gedung tersebut di beli dengan cara angsuran, maka pengakuan gedung dan bangunan dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian yang dilengkapi dokumen penyerahan hak pemakaian dan Bukti pembayaran uang muka/kwitansi.

- b) Pembangunan (swakelola dan kontrak konstruksi), maka aset Gedung dan Bangunan diakui berdasarkan, Berita Acara Serah Terima Pertama/Berita Acara Pembayaran.
- c) Hibah/Donasi berdasarkan Berita Acara Hibah.
- d) Pertukaran (Ruislag) berdasarkan Berita Acara Serah Terima dalam hal pertukaran aset tetap tersebut nilainya setara. Jika nilai aset tetap milik pemerintah daerah yang dipertukarkan tersebut nilainya kurang dan terdapat kewajiban pembayaran maka selain berita acara serah terima juga harus dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.
- e) Rampasan berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan/ Berita Acara Eksekusi.

Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah daerah, dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat sampai akhir periode pelaporan belum diserahkan sebagian atau seluruhnya tidak diakui sebagai Gedung dan Bangunan, melainkan disajikan sebagai Persediaan. Contohnya rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans.

4) Pengakuan Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengakuan Jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui:

- a) Pembangunan (swakelola dan kontrak konstruksi), maka aset Jalan, irigasi, dan jaringan diakui berdasarkan, Berita Acara Serah Terima Pertama/Berita Acara Pembayaran.
- b) Hibah/Donasi berdasarkan Berita Acara Hibah.

5) Pengakuan Aset Tetap Lainnya

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Diperoleh melalui:

- a) Pembelian, maka aset tetap lainnya diakui berdasarkan, Bukti Pembelian/Kwitansi, Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Pembayaran.
- b) Pembangunan (swakelola dan kontrak konstruksi), maka aset tetap lainnya diakui berdasarkan, Berita Acara Serah Terima Pertama/Berita Acara Pembayaran.
- c) Hibah/Donasi berdasarkan Berita Acara Hibah,
- d) Pertukaran (Ruislag) berdasarkan Berita Acara Serah Terima dalam hal pertukaran aset tetap tersebut nilainya setara. Jika pertukaran aset tetap tersebut dinilai kurang atau lebih maka selain berita acara serah terima juga harus dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.
- e) Rampasan berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan/ Berita Acara Eksekusi.

6) Aset Tetap Renovasi

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a) Renovasi aset tetap milik sendiri

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

b) Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan yaitu pelaporan Pemerintah Daerah.

c) Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan belanja renovasi yang dapat dikapitalisasi:

- a) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi

ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi.

- b) Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Belanja Operasional.
- c) Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
- d) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

Renovasi semacam ini, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

D. PENGUKURAN/PENILAIAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

1. Biaya Perolehan Awal Aset Tetap

- Nilai perolehan dari aset tetap melalui pembelian dan pembangunan baru:
 - a) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, pembayaran honor tim, biaya pengukuran, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan biaya lain yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
 - b) Pengadaan peralatan dan Mesin meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, Serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin siap digunakan.
 - c) Pembangunan bangunan dan gedung baru meliputi:
 - Pembuatan bangunan dan gedung yang dilaksanakan melalui kontrak konstruksi meliputi, pengeluaran sebesar nilai kontrak konstruksi ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama (jika terdapat bangunan lama yang harus dibongkar).
 - Apabila pembangunan tersebut didahului dengan kegiatan survey seperti studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, maka biaya-biaya yang dikeluarkan dapat dikapitalisasi kedalam nilai perolehan bangunan dan gedung sepanjang bisa diatribusikan langsung.

- Pembuatan bangunan dan gedung yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan/material, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama (jika terdapat bangunan lama yang harus dibongkar).
- Dalam hal masih terdapat sisa bahan/material yang nilainya material dan tidak digunakan lagi sampai dengan bangunan tersebut selesai maka, diakui sebagai persediaan bahan/material dan tidak dikapitalisasi kedalam bangunan dan gedung.

d) Pembangunan jalan, jembatan, jaringan, dan instalasi baru meliputi:

- Pembangunan jalan, jembatan, jaringan, dan instalasi yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak konstruksi, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan jalan, jembatan, jaringan, dan instalasi tersebut (jika terdapat bangunan lama yang harus dibongkar).
- Apabila pembangunan tersebut didahului dengan kegiatan survey seperti studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, maka biaya-biaya yang dikeluarkan dapat dikapitalisasi kedalam nilai perolehan jalan, jembatan, jaringan, dan instalasi sepanjang bisa diatribusikan langsung.
- Pembangunan jalan, jembatan, jaringan, dan instalasi yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan jalan, jembatan, jaringan, dan instalasi tersebut (jika terdapat bangunan lama yang harus dibongkar).
- Dalam hal masih terdapat sisa bahan/material yang nilainya material dan tidak digunakan lagi sampai dengan bangunan tersebut selesai maka, diakui sebagai persediaan bahan/material dan tidak dikapitalisasi kedalam jalan, jembatan, jaringan dan instalasi.

e) Pengadaan Aset tetap lainnya meliputi:

- Pembelian Pengadaan Aset tetap lainnya meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan.
- Pembangunan meliputi Pembuatan bangunan dan gedung yang dilaksanakan melalui kontrak konstruksi meliputi, pengeluaran sebesar nilai kontrak konstruksi ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya pembongkaran bangunan lama (jika terdapat bangunan lama yang harus dibongkar).
- Apabila pembangunan tersebut didahului dengan kegiatan survey seperti studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, maka biaya-biaya yang dikeluarkan dapat dikapitalisasi kedalam nilai perolehan bangunan dan gedung sepanjang bisa diatribusikan langsung.
- Pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap

pakai meliputi biaya bahan/material, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya pembongkaran bangunan lama (jika terdapat bangunan lama yang harus dibongkar).

- f) Nilai perolehan aset tetap dari hibah atau donasi pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
- g) Nilai perolehan aset tetap dari pertukaran (ruislag) adalah diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Jika aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) aset yang dilepas.
 - Jika nilai wajar aset tetap yang diperoleh lebih rendah daripada nilai wajar aset tetap yang dilepas, maka nilai buku aset yang dilepas harus diturunkan menjadi sebesar nilai buku aset yang diterima dan tidak ada keuntungan atau pun kerugian yang diakui dari transaksi tersebut. Kondisi ini memberikan bukti adanya suatu penurunan nilai (impairment) dari aset tetap yang dilepas.
 - Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi dari pada aset tetap pengganti, maka :
 - Jika diharuskan menyeter ke kas umum daerah sejumlah selisih nilai antara barang yang dilepas dengan barang pengganti, maka aset yang baru dapat diganti sebesar nilai tercatat aset pengganti.
 - Jika selisih jumlah nilai pertukaran antara barang yang dilepas dengan barang pengganti dapat dihibahkan, maka nilai buku aset yang dilepas harus diturunkan menjadi sebesar nilai buku aset yang diterima dan tidak ada keuntungan atau pun kerugian yang diakui dari transaksi tersebut. Atas kejadian tersebut dan dituangkan dalam berita acara hibah, dan kejadian ini harus diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan.
 - Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih rendah dari pada aset tetap pengganti, maka dicatat sebesar nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- h) Nilai perolehan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset tetap tersebut diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan.
- i) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan

(*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Termasuk dalam kegiatan start-up dan pra-produksi adalah.

- biaya persiapan tempat,
- biaya pengiriman awal (*initial delivery*),
- biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*),
- biaya pemasangan (*instalasi cost*),
- biaya profesional seperti arsitek, dan
- insinyur dan biaya konstruksi.

2. Biaya-Biaya Setelah Perolehan Awal Aset Tetap/Selama Masa Penggunaan Aset Tetap.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran dimaksud adalah pengeluaran yang dapat dikelompokkan dalam pengeluaran modal (*capital expenditure*).

Pengeluaran Modal meliputi aktivitas perbaikan/renovasi yang bersifat:

- 1) Penambahan (*additions*)
- 2) Peningkatan (*betterments/improvements*)
- 3) Penggantian (*replacement*)
- 4) Penyusunan dan Pemasangan kembali (*rearrangement*)
- 5) Restorasi (*Restoration*)

Pengeluaran modal setelah perolehan awal atas aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di masa depan, tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa.

Pengeluaran Pendapatan meliputi reparasi ringan dan pemeliharaan, biaya yang dikeluarkan tidak dapat dikapitalisasi. Suatu pemeliharaan/reparasi besar yang akan memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, harus dapat ditentukan apakah bersifat penambahan, peningkatan, penggantian, penyusunan atau restorasi sehingga dapat dikategorikan sebagai pengeluaran modal.

Keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengeluaran modal dikapitalisasikan ke aset tetap dan penganggarnya dialokasikan ke belanja modal, sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengeluaran pendapatan tidak dikapitalisasikan ke aset tetap dan penganggarnya dialokasikan ke belanja barang dan jasa.

3. Penetapan batas minimum nilai kapitalisasi (*capitalization thresholds*)

Kebijakan batas minimum kapitalisasi hanya diberlakukan untuk jenis belanja peralatan/mesin dan aset tetap lainnya sedangkan batasan

minimum untuk tanah, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan tidak dibatasi berapapun besarnya.

Batasan ini hanya untuk perolehan awal aset tetap melalui pembelian aset tetap atau pembangunan baru yang tidak terkait dengan aset yang telah ada.

Batas minimum kapitalisasi untuk peralatan dan mesin diatur sebagai berikut:

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	BATASAN KAPITALISASI
1	Alat-Alat Besar	Alat-alat Besar Darat	1.000.000
		Alat-alat Besar Apung	1.000.000
2	Alat-alat angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.000.000
		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	1.000.000
		Alat Angkut Apung Bermotor	1.000.000
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	1.000.000
		Alat Angkut Bermotor Udara	1.000.000
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	500.000
		Alat Bengkel Tak Bermesin	300.000
		Alat Ukur	300.000
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	300.000
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	300.000
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	300.000
		Alat Rumah Tangga	300.000
		Peralatan Komputer	300.000
		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	300.000
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio	300.000
		Alat Komunikasi	300.000
		Peralatan Pemancar	300.000
7	Alat-alat Kedokteran	Alat Kedokteran	300.000
		Alat Kesehatan	300.000
8	Alat Laboratorium	Unit-unit Laboratorium	300.000
		Alat Peraga/Peraktek Sekolah	300.000
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	300.000
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	300.000
		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	300.000
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	500.000
9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	Senjata Api	500.000
		Persenjataan Non Senjata Api	300.000
		Amunisi	300.000
		Senjata Sinar	500.000
		Alat Keamanan dan Perlindungan	300.000

Untuk belanja yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap yang memenuhi kriteria sebagai pengeluaran modal tidak diterapkan batasan minimal kapitalisasi. Seluruh belanja tersebut dikapitalisasi kedalam aset tetap yang bersangkutan.

E. PENYUSUTAN ASET TETAP

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan dan rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tersebut, maka ditetapkan masa manfaat dari masing-masing kelompok aset sebagai berikut:

a. Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing jenis aset tetap selain Tanah ditentukan sebagai berikut:

PERALATAN DAN MESIN

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	MASA MANFAAT	TARIF PENYUSUTAN (%)
1	Alat-alat Besar Darat	Alat-Alat Besar Darat		
		Tractor	10 Tahun	10%
		Grader	10 Tahun	10%
		Excavator	10 Tahun	10%
		Hauler	10 Tahun	10%
		Asphal Equipment	10 Tahun	10%
		Compacting Equipment	10 Tahun	10%
		Aggregate Concrete Equipment	10 Tahun	10%
		Loader	10 Tahun	10%
		Alat Pengangkat	10 Tahun	10%
		Mesin Proses	10 Tahun	10%
		Alat-Alat Besar Apung		
		Dredger	10 Tahun	10%
		Floating Excavator	10 Tahun	10%
		Amphibi Dredger	10 Tahun	10%
		Kapal Tarik	10 Tahun	10%
		Mesin Proses Agung	10 Tahun	10%
		Alat-alat Bantu		
		Alat Penarik	10 Tahun	10%
		Feeder	10 Tahun	10%
		Compressor	10 Tahun	10%
		Electric Generating Set	10 Tahun	10%
		Pompa	10 Tahun	10%
		Mesin Bor	10 Tahun	10%
		Unit Pemeliharaan Lapangan	10 Tahun	10%
		Alat Pengolahan Air Kotor	10 Tahun	10%
		Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	10 Tahun	10%
2	Alat-alat Angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor		
		Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10 Tahun	10%
		Kendaraan Bermotor Penumpang	10 Tahun	10%
		Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10 Tahun	10%
		Kendaraan Bermotor Khusus	10 Tahun	10%
		Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6 Tahun	17%
		Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	8 Tahun	13%

		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor		
		Angkutan Barang	5 Tahun	20%
		Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	5 Tahun	20%
		Alat Angkut Apung Bermotor		
		Alat Angkut Apung Bermotor Barang	10 Tahun	10%
		Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	10 Tahun	10%
		Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	10 Tahun	10%
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor		
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	8 Tahun	13%
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	8 Tahun	13%
		Alat Angkut Bermotor Udara		
		Kapal Terbang	40 Tahun	3%
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin		
		Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	6 Tahun	17%
		Perkakas Konstruksi Logam Terpasang yang Berpindah	5 Tahun	20%
		Perkakas Bengkel Listrik	5 Tahun	20%
		Perkakas Bengkel Service	5 Tahun	20%
		Perkakas Pengangkat Bermesin	5 Tahun	20%
		Perkakas Bengkel Kayu	5 Tahun	20%
		Perkakas Bengkel Khusus	5 Tahun	20%
		Peralatan Las	5 Tahun	20%
		Perkakas Pabrik Es	5 Tahun	20%
		Alat Bengkel Tak Bermesin		
		Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	5 Tahun	20%
		Perkakas Bengkel Listrik	5 Tahun	20%
		Perkakas Bengkel Service	5 Tahun	20%
		Perkakas Pengangkat	5 Tahun	20%
		Perkakas Standar (Standart Tool)	5 Tahun	20%
		Perkakas Khusus	5 Tahun	20%
		Perkakas Bengkel Kerja	5 Tahun	20%
		Peralatan Tukang-tukang Besi	5 Tahun	20%
		Peralatan Tukang Kayu	5 Tahun	20%
		Peralatan Tukang Kulit	5 Tahun	20%
		Peralatan Ukur, Gip & Feting	5 Tahun	20%
		Alat Ukur		
		Alat Ukur universal	5 Tahun	20%
		Alat Ukur/Test Intelegensia	5 Tahun	20%
		Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Dotcilta	5 Tahun	20%
		Alat Ukur /Test Klinis Lain	5 Tahun	20%
		Alat Calibrasi	5 Tahun	20%
		Oscilloscope	5 Tahun	20%
		Universal Tester	5 Tahun	20%
		Alat Ukur/Pembanding	5 Tahun	20%
		Alat Ukur Lainnya	5 Tahun	20%
		Alat Timbangan/Blora	5 Tahun	20%
		Anak Timbangan/Biasa	5 Tahun	20%
		Takaran Kering	5 Tahun	20%

		Takaran Bahan Bangunan 4 HL	5 Tahun	20%
		Takaran Latex/Getah Susu	5 Tahun	20%
		Gelas Takar Berbagai Kapasitas	5 Tahun	20%
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan		
		Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5 Tahun	20%
		Alat Panen/Pengolahan	5 Tahun	20%
		Alat-Alat Peternakan	5 Tahun	20%
		Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Pertanian	5 Tahun	20%
		Alat Prosesing	5 Tahun	20%
		Alat Pasca Panen	5 Tahun	20%
		Alat Produksi Perikanan	5 Tahun	20%
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan		
		Alat Pemeliharaan Tanaman	5 Tahun	20%
		Alat Panen	5 Tahun	20%
		Alat Penyimpanan	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium	5 Tahun	20%
		Alat Penangkap Ikan	5 Tahun	20%
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor		
		Mesin Ketik	5 Tahun	20%
		Mesin Hitung/Jumlah	5 Tahun	20%
		Alat Reproduksi (Pengganda)	5 Tahun	20%
		Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5 Tahun	20%
		Alat Kantor Lainnya	5 Tahun	20%
		Alat Rumah Tangga		
		Meubilair	5 Tahun	20%
		Alat Pengukur Waktu	5 Tahun	20%
		Alat Pembersih	4 Tahun	25%
		Alat Pendingin	5 Tahun	20%
		Alat Dapur	4 Tahun	25%
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4 Tahun	25%
		Alat Pemadam Kebakaran	5 Tahun	20%
		Peralatan Komputer		
		Server Komputer	5 Tahun	20%
		Personal Komputer	5 Tahun	20%
		Peralatan Komputer Mainframe	5 Tahun	20%
		Peralatan Mini Komputer	5 Tahun	20%
		Peralatan Personal Komputer	5 Tahun	20%
		Perlatan Jaringan	5 Tahun	20%
		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
		Meja Kerja Pejabat	5 Tahun	20%
		Meja Rapat Pejabat	5 Tahun	20%
		Kursi Kerja Pejabat	5 Tahun	20%
		Kursi Rapat Pejabat	5 Tahun	20%
		Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5 Tahun	20%
		Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5 Tahun	20%
		Lemari dan Arsip Pejabat	5 Tahun	20%

6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio		
		Peralatan Studio Visual	5 Tahun	20%
		Peralatan Studio Video dan Film	5 Tahun	20%
		Peralatan Studio Video dan Film A	5 Tahun	20%
		Peralatan Cetak	5 Tahun	20%
		Peralatan Computing	5 Tahun	20%
		Peralatan Pemetaan Ukur	5 Tahun	20%
		Alat Komunikasi		
		Alat Komunikasi Telephone	5 Tahun	20%
		Alat Komunikasi Radio SSB	5 Tahun	20%
		Alat Komunikasi Radio HF/FM	5 Tahun	20%
		Alat Komunikasi Radio VHF	5 Tahun	20%
		Alat Komunikasi Radio UHF	5 Tahun	20%
		Alat Komunikasi Sosial	5 Tahun	20%
		Alat-alat Sandi	5 Tahun	20%
		Peralatan Pemancar		
		Peralatan Pemancar MF/MW	5 Tahun	20%
		Peralatan Pemancar HF/SW	5 Tahun	20%
		Peralatan Pemancar VHF/FM	5 Tahun	20%
		Peralatan Pemancar UHF	5 Tahun	20%
		Peralatan Pemancar SHF	5 Tahun	20%
		Peralatan Antena MF/MW	5 Tahun	20%
		Peralatan Antena HF/SW	5 Tahun	20%
		Peralatan Antena VHF/FM	5 Tahun	20%
		Peralatan Antena UHF	5 Tahun	20%
		Peralatan Antena SHF/Parabola	5 Tahun	20%
		Peralatan Translator VHF/VHF	5 Tahun	20%
		Peralatan Translator UHF	5 Tahun	20%
		Peralatan Translator VHF/UHF	5 Tahun	20%
		Peralatan Translator UHF/VHF	5 Tahun	20%
		Peralatan Microvawe FPU	5 Tahun	20%
		Peralatan Microvawe Terrestrial	5 Tahun	20%
		Peralatan Microvawe TVRO	5 Tahun	20%
		Peralatan Dummy Load	5 Tahun	20%
		Switcher Antena	5 Tahun	20%
		Switcher/Menara Antena	5 Tahun	20%
		Feeder	5 Tahun	20%
		Humidity Control	5 Tahun	20%
		Program Input Equipment	5 Tahun	20%
		Peralatan Antena Penerima VHF	5 Tahun	20%
7	Alat-alat Kedokteran	Alat Kedokteran		
		Alat Kedokteran Umum	5 Tahun	20%
		Alat Kedokteran Gigi	5 Tahun	20%
		Alat Kedokteran Keluarga Berencana	5 Tahun	20%
		Alat Kedokteran Mata	5 Tahun	20%
		Alat Kedokteran THT	5 Tahun	20%
		Alat Rotgen	5 Tahun	20%
		Alat Farmasi	5 Tahun	20%
		Alat Kedokteran Bedah	5 Tahun	20%

		Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	5 Tahun	20%
		Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	5 Tahun	20%
		Mortuary	5 Tahun	20%
		Alat Kesehatan Anak	5 Tahun	20%
		Poliklinik Set	5 Tahun	20%
		Penderita Cacat Tubuh	5 Tahun	20%
		Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	5 Tahun	20%
		Alat Kedokteran Jantung	5 Tahun	20%
		Alat Kedokteran Nuklir	5 Tahun	20%
		Alat Kedokteran Radiologi	5 Tahun	20%
		Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	5 Tahun	20%
		Alat Kedokteran Gawat Darurat	5 Tahun	20%
		Alat Kedokteran Jiwa	5 Tahun	20%
		Alat Kesehatan		
		Alat Kesehatan Perawatan	5 Tahun	20%
		Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5 Tahun	20%
		Alat Kesehatan Matra Laut	5 Tahun	20%
		Alat Kesehatan Matra Udara	5 Tahun	20%
		Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	5 Tahun	20%
		Alat Kesehatan Olahraga	5 Tahun	20%
8	Alat Laboratorium	Unit-Unit Laboratorium		
		Alat Laboratorium Kimia Air	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Microbiologi	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Hidro Kimia	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Model/Hidrolika	5 Tahun	20%
		Alat laboratorium Buatan/Geologi	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Aspal, Cat & Kimia	5 Tahun	20%
		Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Cocok Tanam	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Umum	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Umum A	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Kedokteran	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Microbiologi	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Kimia	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Microbiologi A	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Patologi	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Immunologi	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Hematologi	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Film	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Makanan	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Inst	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Farmasi	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Fisika	5 Tahun	20%

		Alat Laboratorium Hidrodinamika	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Klimatologi	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Proses Peleburan	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Pasir	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Metalography	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Proses Pengelasan	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Matrologie	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Uji Tekstel	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Uji Keramik	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Pertanian	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Alat Pertanian A	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Pertanian B	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium energi Surya	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Oceanografi	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Biologi Peralatan	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Biologi	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Geofisika	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Tambang	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Proses Industri	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	5 Tahun	20%
		Laboratorium Kearsipan	5 Tahun	20%
		Laboratorium Hematologi & Urinalisis	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Lainnya	5 Tahun	20%
		Laboratorium Hematologi & Urinalisis A	5 Tahun	20%
		Alat Peraga/Praktek Sekolah		
		Bidang Studi : Bahasa Indonesia	4 Tahun	25%
		Bidang Studi : Matematika	4 Tahun	25%

		Bidang Studi : IPA Dasar	4 Tahun	25%
		Bidang Studi : IPA Lanjutan	4 Tahun	25%
		Bidang Studi : IPA Menengah	4 Tahun	25%
		Bidang Studi : IPA Atas	4 Tahun	25%
		Bidang Studi : IPS	4 Tahun	25%
		Bidang Studi : Agama Islam	4 Tahun	25%
		Bidang Studi : Keterampilan	4 Tahun	25%
		Bidang Studi : Kesenian	4 Tahun	25%
		Bidang Studi : Olah Raga	4 Tahun	25%
		Bidang Studi : PMP	4 Tahun	25%
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		
		Analytical instrument	5 Tahun	20%
		Instrument Probe/Sensor	5 Tahun	20%
		General Laboratory Tool	5 Tahun	20%
		Instrument Probe/Sensor A	5 Tahun	20%
		Glassware Plastic/Utensils	5 Tahun	20%
		Laboratory Safety Equipment	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika		
		Radiation Detector	5 Tahun	20%
		Modular Counting and Scientific	5 Tahun	20%
		Assembly/Accounting System	5 Tahun	20%
		Recorder Display	5 Tahun	20%
		System/Power Supply	5 Tahun	20%
		Measuring / Testing Device	5 Tahun	20%
		Opto Electronics	5 Tahun	20%
		Accelerator	5 Tahun	20%
		Reactor Experimental System	5 Tahun	20%
		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan		
		Alat Ukur Fisika Kesehatan	5 Tahun	20%
		Alat Kesehatan Kerja	5 Tahun	20%
		Proteksi Lingkungan	5 Tahun	20%
		Meteorological Equipment	5 Tahun	20%
		Sumber Radiasi	5 Tahun	20%
		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)		
		Radiation Application Equipment	5 Tahun	20%
		Non Destructive Test (NDT) Device	5 Tahun	20%
		Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir	5 Tahun	20%
		Peralatan Hidrologi	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		
		Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Kualitas Udara	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	5 Tahun	20%
		Laboratorium Lingkungan	5 Tahun	20%
		Alat Laboratorium Penunjang	5 Tahun	20%
		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika		
		Towing Carriage	5 Tahun	20%
		Wave Generator and Absorber	5 Tahun	20%

		Data Acquisition and Analyzing System	5 Tahun	20%
		Cavitation Tunnel	5 Tahun	20%
		Overhead Cranes	5 Tahun	20%
		Peralatan umum	5 Tahun	20%
		Permesinan : Model Ship Workshop	5 Tahun	20%
		Permesinan : Propeller Model Workshop	5 Tahun	20%
		Permesinan : Mechanical Workshop	5 Tahun	20%
		Permesinan : Precision Mechanical Workshop	5 Tahun	20%
		Pemesinan Painting Shop	5 Tahun	20%
		Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	5 Tahun	20%
		Pemesinan : Electrical Workshop	5 Tahun	20%
		MOB	5 Tahun	20%
		Photo and Film Equipment	5 Tahun	20%
9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	Senjata Api		
		Senjata Genggam	10 Tahun	10%
		Senjata Pinggang	10 Tahun	10%
		Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	10 Tahun	10%
		Senapan Mesin	10 Tahun	10%
		Mortir	10 Tahun	10%
		Anti Lapis Baja	10 Tahun	10%
		Artileri Medan (Armed)	10 Tahun	10%
		Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	10 Tahun	10%
		Peluru Kendali/Rudal	10 Tahun	10%
		Kavaleri	10 Tahun	10%
		Senjata Lain-Lain	5 Tahun	20%
		Persenjataan Non Senjata Api		
		Alat Keamanan	8 Tahun	13%
		Non Senjata Api	8 Tahun	13%
		Amunisi		
		Amunisi Umum	5 Tahun	20%
		Amunisi Darat	5 Tahun	20%
		Senjata Sinar		
		Laser	5 Tahun	20%

GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	MASA MANFAAT	TARIF PENYUSUTAN (%)
1	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Kerja		
		Bangunan Gedung Kantor	20 Tahun	5%
		Bangunan Gudang	20 Tahun	5%
		Bangunan Gudang Untuk Bengkel	20 Tahun	5%
		Bangunan Gedung Instalasi	20 Tahun	5%
		Bangunan Gedung Laboratorium	20 Tahun	5%
		Bangunan Kesehatan	20 Tahun	5%

		Bangunan Oceanarium/Opsevatorium	20 Tahun	5%
		Bangunan Gedung Tempat Ibadah	20 Tahun	5%
		Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20 Tahun	5%
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	20 Tahun	5%
		Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	20 Tahun	5%
		Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	20 Tahun	5%
		Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	20 Tahun	5%
		Bangunan Gedung Garasi/Pool	20 Tahun	5%
		Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	20 Tahun	5%
		Bangunan Gedung Pabrik	20 Tahun	5%
		Bangunan Stasiun Bus	20 Tahun	5%
		Bangunan Kandang Hewan/Ternak	20 Tahun	5%
		Bangunan Gedung Perpustakaan	20 Tahun	5%
		Bangunan Gedung Museum	20 Tahun	5%
		Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	20 Tahun	5%
		Bangunan Pengujian Kelaikan	20 Tahun	5%
		Bangunan Lembaga Masyarakat	20 Tahun	5%
		Bangunan Rumah Tahanan	20 Tahun	5%
		Bangunan Gedung Kramatorium	20 Tahun	5%
		Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	20 Tahun	5%
		Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20 Tahun	5%
		Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
		Rumah Negara Golongan I	20 Tahun	5%
		Rumah Negara Golongan II	20 Tahun	5%
		Rumah Negara Golongan III	20 Tahun	5%
		Mess/Wisma	20 Tahun	5%
		Asrama	20 Tahun	5%
		Hotel	20 Tahun	5%
		Motel	20 Tahun	5%
		Flat/Rumah Susun	20 Tahun	5%
		Rumah Dinas Pegawai	20 Tahun	5%
		Bangunan Menara		
		Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	20 Tahun	5%
		Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenar	20 Tahun	5%
		Bangunan Menara Telekomunikasi	20 Tahun	5%
		Menara / Tower Lain-lain	20 Tahun	5%

4	Monumen	Bangunan Bersejarah		
		Istana Peringatan	25 Tahun	4%
		Rumah Adat	25 Tahun	4%
		Rumah Peningggalan Sejarah	25 Tahun	4%
		Makam Sejarah	25 Tahun	4%
		Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	25 Tahun	4%
		Tugu Peringatan		
		Tugu Kemerdekaan	20 Tahun	5%
		Tugu Pembangunan	20 Tahun	5%
		Tugu Peringatan Lainnya	20 Tahun	5%
		Candi		
		Candi Hindhu	25 Tahun	4%
		Candi Budha	25 Tahun	4%
		Candi Lainnya	25 Tahun	4%
		Monomen/Bangunan Bersejarah		
		Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya	25 Tahun	4%
		Candi Budha	25 Tahun	4%
		Candi Lainnya	25 Tahun	4%
		Tugu Peringatan Lain		
		Tugu Peringatan Lain	20 Tahun	5%
		Tugu Titik Kontrol/Pasti		
		Tugu/Tanda Batas	20 Tahun	5%
		Rambu-Rambu		
		Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	5 Tahun	20%
		Rambu Tidak Bersuar	5 Tahun	20%
		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara		
		Rumwey/Threshold Light	5 Tahun	20%
		Visual Approach Slope Indicator (VASI)	5 Tahun	20%
		Approach Light	5 Tahun	20%
		Rumwey Identification Light(Rells)	5 Tahun	20%
		Signal	5 Tahun	20%
		Flood Light	5 Tahun	20%

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	MASA MANFAAT	TARIF PENYUSUTAN (%)
1	Jalan dan Jembatan	Jalan		
		Jalan Negara/Nasional Kelas I	5 Tahun	20%
		Jalan Propinsi	5 Tahun	20%
		Jalan Daerah Kabupaten/Kota	5 Tahun	20%
		Jalan Desa	5 Tahun	20%
		Jalan Khusus	5 Tahun	20%
		Jalan Tol	15 Tahun	7%
		Jalan Kereta	25 Tahun	4%

		Landasan Pacu Pesawat Terbang	20 Tahun	5%
		Jembatan		
		Jembatan Negara/Nasional	10 Tahun	10%
		Jembatan Propinsi	10 Tahun	10%
		Jembatan Kabupaten/Kota	10 Tahun	10%
		Jembatan Desa	10 Tahun	10%
		Jembatan Khusus	10 Tahun	10%
		Jembatan Pada Jalan Tol	10 Tahun	10%
		Jembatan Pada Jalan Kereta Api	10 Tahun	10%
		Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	10 Tahun	10%
		Jembatan Penyeberangan	10 Tahun	10%
2	Bangunan Air/Irigasi	Bangunan Air Irigasi		
		Bangunan Waduk	10 Tahun	10%
		Bangunan Pengambilan Irigasi	6 Tahun	17%
		Bangunan Pembawa Irigasi	6 Tahun	17%
		Bangunan Pembuang Irigasi	6 Tahun	17%
		Bangunan Pengaman Irigasi	6 Tahun	17%
		Bangunan Pelengkap Irigasi	6 Tahun	17%
		Bangunan Air Pasang Surut		
		Bangunan Waduk	10 Tahun	10%
		Bangunan Pengambilan Pasang Surut	6 Tahun	17%
		Bangunan Pembawa Pasang Surut	6 Tahun	17%
		Bangunan Pembuang Pasang Surut	6 Tahun	17%
		Bangunan Pengaman Pasang Surut	6 Tahun	17%
		Bangunan Pelengkap Pasang Surut	6 Tahun	17%
		Bangunan Sawah Pasang Surut	6 Tahun	17%
		Bangunan Air Rawa		
		Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	6 Tahun	17%
		Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	6 Tahun	17%
		Bangunan Pembawa Pasang Rawa	6 Tahun	17%
		Bangunan Pembuang Pasang Rawa	6 Tahun	17%
		Bangunan Pengamanan Pasang Surut	6 Tahun	17%
		Bangunan Pelengkap Pasang/Rawa	6 Tahun	17%
		Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	6 Tahun	17%
		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam		
		Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	10 Tahun	10%
		Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	6 Tahun	17%

		Bangunan Pembuang Pengaman	6 Tahun	17%
		Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	6 Tahun	17%
		Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	6 Tahun	17%
		Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	6 Tahun	17%
		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah		
		Bangunan Waduk Lapangan Pembuang	10 Tahun	10%
		Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	6 Tahun	17%
		Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	6 Tahun	17%
		Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	6 Tahun	17%
		Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	6 Tahun	17%
		Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	6 Tahun	17%
		Bangunan Air Bersih/Baku		
		Waduk Air Bersih/Air Baku	10 Tahun	10%
		Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	6 Tahun	17%
		Bangunan Pembawa Air Bersih	6 Tahun	17%
		Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	6 Tahun	17%
		Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	6 Tahun	17%
		Bangunan Air Kotor		
		Bangunan Pembawa Air Kotor	6 Tahun	17%
		Bangunan Waduk Air Kotor	6 Tahun	17%
		Bangunan Pembuangan Air Kotor	6 Tahun	17%
		Bangunan Pengamanan Air Kotor	6 Tahun	17%
		Bangunan Pelengkap Air Kotor	6 Tahun	17%
		Bangunan Air		
		Bangunan Air Laut	6 Tahun	17%
		Bangunan Air Tawar	6 Tahun	17%
3	Instalasi	Instalasi Air Minum/Air Bersih		
		Air Muka Tanah	6 Tahun	17%
		Air Sumber /Mata Air	6 Tahun	17%
		Air Tanah Dalam	6 Tahun	17%
		Instalasi Air Tanah Dangkal	6 Tahun	17%
		Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	6 Tahun	17%
		Instalasi Air Kotor		
		Instalasi Air Kotor	6 Tahun	17%
		Instalasi Air Buangan Industri	6 Tahun	17%
		Instalasi Air Buangan Pertanian	6 Tahun	17%
		Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik		

		Instalasi Pengolahan Sampah Organik	6 Tahun	17%
		Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	6 Tahun	17%
		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	6 Tahun	17%
		Instalasi Pembangkit Listrik		
		Pembangkit Listrik Tenaga Air	20 Tahun	5%
		Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	20 Tahun	5%
		Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	8 Tahun	13%
		Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	20 Tahun	5%
		Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	20 Tahun	5%
		Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	20 Tahun	5%
		Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	20 Tahun	5%
		Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	20 Tahun	5%
		Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (8 Tahun	13%
		Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	20 Tahun	5%
		Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Samud	20 Tahun	5%
		Instalasi Gardu Listrik		
		Instalasi Gardu Listrik Induk	10 Tahun	10%
		Instalasi Gardu Listrik Distribusi	10 Tahun	10%
		Instalasi Pusat Pengatur Listrik	8 Tahun	13%
		Instalasi Pertahanan		
		Instalasi Radar	20 Tahun	5%
		Instalasi Gas		
		Instalasi Gardu Gas	10 Tahun	10%
		Instalasi Jaringan Pipa Gas	10 Tahun	10%
		Instalasi Pengaman		
		Instalasi Pengaman Penangkal Petir	10 Tahun	10%
4	Jaringan	Jaringan Air Minum		
		Jaringan Pembawa	10 Tahun	10%
		Jaringan Induk Distribusi	10 Tahun	10%
		Jaringan Cabang Distribusi	10 Tahun	10%
		Jaringan Sambungan Kerumah	5 Tahun	20%
		Jaringan Listrik		
		Jaringan Transmisi	20 Tahun	5%
		Jaringan Distribusi	15 Tahun	7%
		Jaringan Telepon		
		Jaringan Telepon Di atas Tanah	5 Tahun	20%

	Jaringan Telepon Di bawah Tanah	10 Tahun	10%
	Jaringan Telepon Didalam Air	20 Tahun	5%
	Jaringan Gas		
	Jaringan Pipa Gas Transmisi	10 Tahun	10%
	Jaringan Pipa Distribusi	10 Tahun	10%
	Jaringan Pipa Dinas	10 Tahun	10%
	Jaringan BBM	10 Tahun	10%

ASET TETAP LAINYA

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	MASA MANFAAT	TARIF PENYUSUTAN (%)
1	Buku dan Perpustakaan	Buku		
		Umum	5 Tahun	20%
		Filsafat	5 Tahun	20%
		Agama	5 Tahun	20%
		Ilmu Sosial	5 Tahun	20%
		Ilmu Bahasa	5 Tahun	20%
		Matematika & Pengetahuan alam	5 Tahun	20%
		Ilmu Pengetahuan Praktis	5 Tahun	20%
		Arsitektur, Kesenian, Olah raga	5 Tahun	20%
		Geografi, Biografi, Sejarah	5 Tahun	20%
		Terbitan		
		Terbitan Berkala	5 Tahun	20%
		Buku Laporan	5 Tahun	20%
		Barang-Barang Perpustakaan		
		Peta	5 Tahun	20%
		Naskah (Manuskrip)	5 Tahun	20%
		Musik	5 Tahun	20%
		Karya Grafika (Graphic Material)	5 Tahun	20%
		Three Dimensional Artetacs and Realita	5 Tahun	20%
		Bentuk Micro (Microform)	5 Tahun	20%
		Rekaman Suara	5 Tahun	20%
		Berkas Komputer (Computer Files)	5 Tahun	20%
		Film Bergerak dan Rekaman Video	5 Tahun	20%
		Tarscalt	5 Tahun	20%
4	Barang Bercorak Kebudayaan	Barang Bercorak Kebudayaan		
		Pahatan	5 Tahun	20%
		Lukisan	5 Tahun	20%
		Alat Kesenian	5 Tahun	20%
		Alat Olah Raga	5 Tahun	20%
		Tanda Penghargaan	5 Tahun	20%
		Maket dan Foto Dokumen	5 Tahun	20%
		Benda-benda Bersejarah	5 Tahun	20%

		Barang Kerajinan	5 Tahun	20%
		Alat Olah Raga Lainnya		
		Senam	5 Tahun	20%
		Alat Olah Raga Air	5 Tahun	20%
		Alat Olah Raga Udara	5 Tahun	20%
		Alat Olah Raga Lainnya	5 Tahun	20%

b. Metode Penyusutan

Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk seluruh jenis aset tetap yang dimiliki selain tanah dan aset tetap lainnya seperti tanaman dan hewan. Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh di tengah tahun, maka pendekatan yang digunakan adalah tanggal perolehan aset tetap sebagai dasar perhitungan.

c. Nilai Sisa/Residu

Dalam penerapan penyusutan tidak ditetapkan adanya nilai sisa/ Residu.

Dalam hal nilai buku aset tetap telah habis dan kondisi aset tetap masih dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, maka aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai peroleh maupun akumulasi penyusutannya. Aset tetap tersebut tetap dicatat dalam aset yang bersangkutan dan dapat dihapuskan jika telah mendapat ijin penghapusan dari pejabat yang berwenang.

F. REVALUASI ASET TETAP

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal tidak didapatkan nilai perolehan aset tetap maka berlaku nilai wajar. Nilai wajar Aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Nilai Wajar Tanah ditentukan dengan menggunakan rata-rata harga jual beli tanah antar pihak-pihak independen di sekitar tanggal neraca tersebut, untuk jenis tanah yang sama di wilayah yang sama. Apabila tidak terdapat banyak transaksi jual beli tanah pada sekitar tanggal neraca, sebuah transaksi antar pihak independen dapat mewakili harga pasar.

Apabila tidak terdapat nilai pasar, entitas dapat menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

b. Peralatan dan Mesin

Harga wajarnya adalah harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama.

Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan

memperhitungkan faktor penyusutan. Dalam hal memperoleh harga pasar tersebut biayanya terlalu mahal dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis.

c. Bangunan dan Gedung


Harga wajar bangunan dan gedung adalah NJOP terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP, maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau membentuk tim penilai yang kompeten.

d. Jalan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi

Nilai wajar jalan, irigasi, dan jaringan ditentukan oleh perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan menggunakan standar biaya atau perhitungan teknis (yang antara lain memperhitungkan fungsi dan kondisi aset) dari instansi pemerintah yang berwenang.

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Wajar aset tetap lainnya dinilai dengan menggunakan standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah pada tahun perolehan aset tetap lainnya tersebut, dan jika tidak diperoleh nilai berdasarkan tahun perolehan, maka dinilai berdasarkan harga pembelian pada periode pelaporan tahun berjalan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


BUPATI
ARIFIN JUNAIDI